



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) INTERNAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 yang
terdiri dari:
1. Penanggung Jawab;
 2. Ketua Tim;
 3. Sekretaris;
 4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan
realisasi kinerja;
 2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan
capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun
sebelumnya;
 3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan
atau peningkatan/penurunan kinerja;
 4. Menganalisis efisinesi penggunaan sumber daya
dalam pencapaian kinerja;

5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
6. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 16 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
INTERNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN
2025

SUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) INTERNAL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nelwan Maloring	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Penanggung Jawab
2.	Viliyanti L. Alang	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Isnaeni Rahayu	Kasubbag Teknis Penyenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4.	Junilson Saghoa	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Lina N. Mataputung	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Gloria Wulan Tombiling	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ISNAENI RAHAYU